

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA ODGJ PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI DI POLRES MUKOMUKO)

Oleh:

Yeni Amelia Sari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidik Kepolisian Resor Mukomuko dalam menetapkan pelaku tindak pidana pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa sebagai tersangka serta menganalisis dasar pertimbangan hukum penyidik dalam menetapkan status tersangka sebelum diperoleh hasil pemeriksaan kejiwaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan IPDA Madyana, S.AP. selaku Penyidik Polres Mukomuko dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa tetap dilaksanakan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimulai dari penerimaan laporan, tindakan di tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan. Pemeriksaan kejiwaan melalui Visum et Repertum Psychiatricum berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli untuk menilai kemampuan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP, bukan sebagai syarat penetapan tersangka. Dengan demikian, proses penegakan hukum tetap mengedepankan kepastian hukum, profesionalitas penyidik, serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembuktian, Penyidikan, ODGJ, Pembunuhan.

ABSTRACT

THE LAW ENFORCEMENT OF EVIDENCE IN CRIMINAL CASES INVOLVING PERSONS WITH MENTAL DISORDERS AS HOMICIDE OFFENDERS (A STUDY AT THE MUKOMUKO RESORT POLICE)

By:

Yeni Amelia Sari

This study aims to examine and analyze the investigative process employed by the Mukomuko Resort Police in designating a suspected homicide offender with an alleged mental disorder as a criminal suspect. It also analyzes the legal considerations underlying investigators' decision to determine suspect status before obtaining the results of a psychiatric examination. This research employed an empirical legal approach with a sociological perspective. Primary data were obtained through interviews with investigators of the Mukomuko Resort Police, while secondary data were collected through a review of relevant legal literature. All data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The findings show that homicide investigations involving suspects with alleged mental disorders are conducted in accordance with the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP). The investigative process includes receiving reports, taking initial action at the crime scene, collecting evidence, examining witnesses, experts, and suspects, determining suspect status, making arrests or imposing detention where necessary, and transferring the case file to the public prosecutor. Investigators determine suspect status upon the fulfillment of at least two lawful items of evidence as required by Article 184 of the KUHP and Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014; therefore, they are not required to wait for the results of a psychiatric examination. A Visum et Repertum Psychiatricum is conducted only after indications of a mental disorder arise and serves as expert evidence to assess the offender's capacity for criminal responsibility. The study concludes that an allegation of mental disorder does not prevent investigators from conducting the investigation or designating a suspect. Instead, psychiatric findings function as evidentiary expert testimony for determining the offender's criminal responsibility during the evidentiary stage of criminal proceedings before the court.

Keywords: Law Enforcement, Evidence, Persons with Mental Disorders, Homicide, Criminal Investigation

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Penegakan hukum pada dasarnya adalah hasil dari keputusan hukum yang diambil oleh negara Indonesia. Penegakan hukum dalam pengertian yang lebih luas mencakup aktivitas untuk menerapkan dan melaksanakan undang-undang serta mengambil langkah hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi dari pihak yang berwenang, baik melalui jalur peradilan ataupun melalui jalur non-peradilan, seperti arbitrase dan metode lain dalam menyelesaikan sengketa.¹ Pengertian penegakan hukum bisa dilihat dari perspektif obyeknya, yaitu dari sudut hukum. Dalam konteks ini, pengertiannya mencakup arti baik yang umum maupun yang khusus. Dalam arti yang lebih umum, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam teks peraturan resmi serta nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, terjemahan konsep Law enforcement ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Penegakan Hukum".²

Jadi, penegakan hukum dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan untuk menjadikan aturan, baik dari segi formal yang sempit maupun dalam pengertian material yang lebih luas, sebagai dasar perilaku dalam setiap tindakan hukum. Ini berlaku baik untuk para subjek hukum yang terlibat maupun untuk aparat penegak hukum yang secara resmi diberikan tanggung jawab dan kekuasaan

¹Jimly Asshiddiqie, Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012". Bandung, 19 Januari 2008

² <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>

oleh undang-undang untuk memastikan norma-norma hukum yang ada berfungsi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Penegakan hukum secara nyata adalah penerapan hukum positif dalam praktik sesuai dengan yang seharusnya dipatuhi. Oleh sebab itu, menghadirkan keadilan dalam suatu kasus berarti menyelesaikan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara konkret dalam menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap hukum material menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.³

Sistem pembuktian pidana di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 20 tahun 2025, yang masih mematuhi sistem *Negative Wettelijk* dalam aspek pembuktian pidana. Sistem ini telah menjadi bagian penting dari perkembangan hukum acara pidana di Indonesia dari masa lalu hingga sekarang. Dalam konteks ini, memberikan bukti adalah tentang menemukan kebenaran sejati dan mencapai keadilan, bukan sekadar mencari kesalahan orang lain. Dalam pembuktian pidana di Indonesia, kita mengenal dua jenis pembuktian, serta proses yang pada akhirnya mengarah pada keyakinan hakim. Untuk menetapkan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak, menurut undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana mengharuskan adanya dua elemen pembuktian menggunakan alat-alat yang diakui secara hukum serta alat bukti menurut ketentuan undang-undang. Selain itu, keputusan seorang hakim juga harus berdasar pada alat bukti yang sah menurut hukum. Untuk menjelaskan

³ Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 14

perbedaan antara tradisi hukum *civil law* dan *common law* yang sering menimbulkan masalah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bisa dikemukakan bahwa keyakinan hakim yang valid adalah keyakinan yang diperoleh melalui bukti yang legal. Namun dalam praktiknya, kita sering berhadapan dengan model dan sistem peradilan pidana yang berasal dari tradisi hukum perdata. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukumnya, kita selalu mengacu pada hukum pidana materiil dan hukum acara pidana formil sebagai dasar hukum untuk menemukan kebenaran materiil terkait alat bukti dalam hukum acara pidana, yang merujuk pada Pasal 184 KUHAP mengenai jenis alat bukti yang valid, seperti kesaksian, keterangan ahli, dokumen, dan bukti-bukti lainnya.⁴

Gangguan Jiwa dalam bahasa yang umum dan dikenal oleh banyak orang, istilah untuk orang yang mengalami masalah mental sering disebut “orang gila”. Dalam bahasa Inggris, istilah “gila” dapat diartikan sebagai *insanity* atau *madness* yang mengacu pada penyakit mental, kegilaan, atau mengklaim kehilangan akal. Dalam konteks medis, individu yang mengalami masalah mental disebut sebagai orang dengan gangguan jiwa. Penggunaan istilah gangguan jiwa ini penting dalam bidang medis karena dianggap lebih sopan dibandingkan istilah gila.

Dalam konteks keberlangsungan masyarakat, terdapat beberapa istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada kondisi mental ini, seperti saraf, edan,

⁴ Mustakim La Dee, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, PT Media Penerbit Indonesia, Juli 2024

gendeng, sableng, majnun, dan gelo. Kata-kata tersebut tidak hanya digunakan untuk menggambarkan gangguan jiwa, tetapi juga sering dijadikan ejekan dalam kehidupan sehari-hari. Di ranah medis dan psikologis, gangguan mental dipahami sebagai masalah kesehatan yang tidak normal dengan gejala-gejala psikologis atau perilaku yang berhubungan dengan rasa sakit yang nyata dan penurunan kinerja, yang disebabkan oleh gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisik, atau kimia.

Gangguan jiwa berat sering disebut *skizofrenia*, meskipun beberapa sumber juga mencakup psikopat atau psikosis yang merupakan jenis gangguan jiwa lainnya. Di masyarakat, orang yang mengalami masalah mental sering kali diasosiasikan dengan istilah gila. Namun, dari sudut pandang psikologi, definisi gangguan jiwa atau mental sangat luas. Penelitian di bidang psikologi klinis menunjukkan bahwa individu yang terlihat waras atau memiliki kondisi mental yang baik juga dapat mengalami masalah mental. Sebagaimana telah dijelaskan, gangguan jiwa berat itu dikenal sebagai *skizofrenia*, dan jenis gangguan ini sering kali disebut gila oleh masyarakat. Sedangkan gangguan jiwa yang lebih ringan mencakup masalah mental, gangguan kesehatan mental, kecemasan, dan sebagainya.

Gangguan mental merupakan kondisi kesehatan jiwa yang membuat individu tidak mampu menilai kenyataan dengan akurat, tidak dapat mengendalikan diri untuk menghindari gangguan kepada orang lain atau menyakiti dirinya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 mengenai Kesehatan Jiwa, Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa penyakit jiwa

adalah perubahan yang terjadi pada fungsi mental, yang berakibat pada gangguan kesehatan mental, seperti yang diuraikan dalam sub (a). Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 terkait Kesehatan Jiwa, istilah penyakit jiwa telah digantikan dengan istilah Kesehatan Jiwa. Kesehatan Jiwa merujuk pada kondisi di mana seseorang dapat tumbuh dan berkembang dalam aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan, dapat bekerja secara efektif, serta berkontribusi kepada masyarakat.⁵

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat dua jenis kategori kesehatan mental, yaitu: 1. Orang Dengan Masalah Kejiwaan, disingkat ODMK, ialah individu yang menghadapi masalah fisik, psikologis, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, serta kualitas hidup yang dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan mental. 2. Orang Dengan Gangguan Jiwa, yang disingkat ODGJ, adalah individu yang mengalami masalah dalam aspek pikiran, perilaku, dan emosi yang terlihat melalui sejumlah gejala serta perubahan perilaku yang signifikan, dan dapat menyebabkan penderitaan serta mengganggu fungsi individu sebagai manusia.⁶

Penegak hukum untuk kasus ini adalah penyelidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Mukomuko, yang memiliki peran penting dalam proses mengumpulkan bukti terkait ODGJ yang melakukan kejahatan pembunuhan. Penyelidik di Polres Mukomuko bertanggung jawab untuk

⁵ M. HANDRE .S Purba, *Proses Pembuktian Status Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana Atas Perkara Pembunuhan*, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA, 2021

⁶ Ibid. Halaman 32

melaksanakan langkah awal penegakan hukum, mulai dari penerimaan pengaduan, penyelidikan, hingga proses penyidikan. Dalam konteks pengumpulan bukti, penyidik melakukan pengumpulan dan evaluasi alat bukti sesuai ketentuan dalam Pasal 184 KUHP, termasuk keterangan saksi, masukan dari ahli, dokumen, petunjuk, serta pernyataan dari tersangka.

1. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh: Penyidik sejak 29 Desember 2024 hingga 15 Januari 2025,
2. penundaan penahanan oleh Penyidik dari 16 Januari 2025 hingga 13 Februari 2025
3. Pencabutan penundaan penahanan oleh Penyidik pada 14 Februari 2025 dan penahanan dilanjutkan sampai 17 Februari 2025
4. Penyidik memperpanjang penahanan oleh Penuntut Umum mulai 18 Januari 2025 sampai 26 Februari 2025
5. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko dari 27 Februari 2025 hingga 28 Maret 2025
6. Penuntut Umum dari 5 Maret 2025 hingga 24 Maret 2025
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko dari 6 Maret 2025 sampai 4 April 2025
8. perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko dari 5 April 2025 hingga 3 Juni 2025
9. perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dari 4 Juni 2025 hingga 3 Juli 2025.

Mengatakan bahwa Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 338 KUHP seperti yang tercantum dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan instruksi agar terdakwa tetap ditahan. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000, (lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Sabarudin, yang juga dikenal sebagai Sabar Bin Dikun (Alm), pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 10. 00 WIB atau paling tidak pada bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, di lokasi di Desa Tanjung Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, atau sekurang-kurangnya dalam area yang masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang untuk mengadili, telah dengan disengaja serta dengan perencanaan sebelumnya mengambil nyawa orang lain, yaitu Korban Turni dan Korban Umi Kalifah.

Bahwa berdasarkan surat hasil Visum *Et Repertum Psychiatricum* dari UPTD Khusus Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Nomor : 1307/800/RSKJ/1.2/II/2025 Tanggal 12 Februari 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sabarudin Als Sabar Bin Dikun (alm), adapun selaku Ketua Tim Pemeriksa adalah dr. Lucy Maturia Bangun, Sp. KJ, Adapun Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh psikiater, psikolog klinis, dokter umum dan perawat, dari seluruh hasil pemeriksaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terperiksa mengalami gangguan mental, berupa :
 - Gangguan Persepsi : Halusinasi auditorik berisi petunjuk dan perintah.
 - Gangguan isi pikir : Waham curiga ; (keyakinan yang tidak berdasarkan kenyataan)
2. Hasil pemeriksaan laboratorium selama diobservasi tidak didapatkan pemakaian zat.

Pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa dilakukan pada tahap penyidikan oleh penyidik Kepolisian, yang dibuktikan dengan diterbitkannya *Visum et Repertum Psychiatricum* sebelum perkara diperiksa di persidangan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diajukan dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti surat dalam proses pembuktian di pengadilan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal 13 juni 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam suatu karya ilmiah (Skripsi) dengan judul.:PENEGAKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA ODGJ PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Di Polres MukoMuko).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidik Kepolisian Resor Mukomuko dalam menetapkan pelaku tindak pidana pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa sebagai tersangka?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum penyidik Kepolisian Resor Mukomuko dalam menetapkan status tersangka terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan sebelum diperoleh hasil pemeriksaan kejiwaan?

C. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam analisis penegakan hukum dan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan mental. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah pemahaman tentang mekanisme pembuktian dalam hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran dan bobot keterangan dari ahli kejiwaan dalam menilai kemampuan akuntabilitas pelaku. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide baru dalam pengembangan konsep tanggung jawab pidana serta penerapan Pasal 44 KUHP, sehingga bisa menjadi sumber

rujukan akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam penelitian hukum di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan keuntungan bagi pihak penegak hukum, khususnya bagi penyidik dari kepolisian, sebagai bahan pertimbangan dan panduan dalam menjalani proses pembuktian terkait kasus-kasus pembunuhan yang melibatkan individu dengan gangguan jiwa. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak penegak hukum untuk lebih mengerti pentingnya pemeriksaan psikologis dan fungsi keterangan dari ahli dalam menetapkan tanggung jawab hukum pelaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber evaluasi dan masukan bagi lembaga penegak hukum dalam meningkatkan profesionalisme, ketelitian, dan keadilan dalam menangani kasus pidana yang melibatkan individu dengan gangguan jiwa, serta memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses penegakan hukum dalam kasus-kasus tersebut.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidik Kepolisian Resor Mukomuko dalam menetapkan pelaku tindak pidana pembunuhan yang diduga mengalami gangguan jiwa sebagai tersangka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum penyidik Kepolisian Resor Mukomuko dalam menetapkan status tersangka terhadap

pelaku tindak pidana pembunuhan sebelum diperoleh hasil pemeriksaan kejiwaan.

